

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi sekarang, perkembangan ekonomi begitu pesat. Perkembangan ekonomi saat ini menuntut agar manusia selalu berusaha dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkembangan ekonomi ini tentunya memaksa manusia untuk melakukan berbagai tindakan perseorangan ataupun kelompok yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, untuk itu dengan membentuk suatu usaha diharapkan dapat mencapai tujuan kesejahteraan hidup bersama.

Pada dasarnya, manusia harus bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya, karena jika secara individual manusia akan kesulitan untuk mencapainya, dan bahkan pada lazimnya akan mengalami kekurangan (*defisit*). Untuk itu, dibutuhkan koperasi sebagai badan usaha yang berperan dalam mewujudkan individu-individu yang maju, adil dan makmur yang mengutamakan kesejahteraan bersama, yang selaras dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian indonesia yang dasarnya adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1)

**Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.**

Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati untuk bekerja sama dalam koperasi. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui musyawarah rapat

anggota yang dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan satu tahun sekali dan harus didasarkan pada kepentingan anggota dan persetujuan anggota koperasi tersebut. Menurut Hendrojogi bahwa : **“Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi”**<sup>1</sup>. Sedangkan Jochen Ropke mengemukakan bahwa : **“Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) anggota memang memiliki hak untuk memilih (Vote)”**<sup>2</sup>. Dengan demikian anggota bebas menyampaikan ide-ide yang bertujuan untuk kemajuan koperasi.

Selain untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi juga harus memperoleh laba agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam koperasi laba adalah sisa hasil usaha (SHU), sisa hasil usaha ini mempunyai peran yang sangat penting dalam koperasi karena sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.27 mengemukakan Perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu

Perhitungan hasil usaha ini disebut dengan Sisa Hasil Usaha, yang dapat diperoleh dari anggota maupun non anggota, sebagian dari Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya. SHU yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Sisa hasil usaha merupakan alat ukur apakah koperasi berkembang atau tidak. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha antara lain modal usaha yang terdiri dari

---

<sup>1</sup>Hendrojogi, *Koperasi: asas-asas, teori, dan praktik*, Edisi Revisi 2004, RajagrafindoPersada, Jakarta, 2007, hal 145.

<sup>2</sup> Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi*, edisi kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal 26

modal sendiri, modal luar, dan modal kerja, volume usaha, jumlah anggota, jumlah aset, jumlah karyawan, kinerja pengurus, kinerja karyawan, jumlah pinjaman anggota dan jumlah unit usaha.

Dengan perubahan dan persaingan ketat yang terjadi dalam lingkungan koperasi atau persaingan dengan lembaga keuangan yang bukan bank, maka koperasi harus kuat sehingga tetap bertahan dan berkembang, salah satu jenis koperasi yang berkembang saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi CU. Satolop Pangaribuan yang ingin diteliti oleh penulis ini bergerak di bidang simpan pinjam. Menurut Menteri Koperasi dan UKM (2008) dalam Sumita Dewik dan I Made bahwa : **“Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam”**<sup>3</sup>.

Menurut UU No.17 tahun 2012 pasal 84 KSP (Koperasi Simpan Pinjam) menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha melayani anggota. Menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada setiap anggota koperasi adalah merupakan aktivitas utama koperasi simpan pinjam, dengan demikian koperasi simpan pinjam memiliki peran yang semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan upaya meningkatkan kualitas atau taraf kehidupan dan pengembangan usaha maka koperasi simpan pinjam dapat menjadi salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Terbentuknya suatu koperasi simpan pinjam sebagai bentuk usaha tentu tidak terlepas adanya anggota karena tidak akan mungkin koperasi terbentuk jika anggotanya tidak ada, Peran anggota atau partisipasi anggota ini dinilai aktif karena sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas

---

<sup>3</sup>Ni Kadek Sumita Dewik dan I Made Jember, *Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (shu) koperasi simpan pinjam (ksp) di kecamatan kuta utara kabupaten badung*, E JurnaliEPiUnud, 5, hal 731

dan kemajuan usaha koperasi itu sendiri. Menurut Suyasa dalam Sumita Dewik dan I made bahwa :

**Pembentukan koperasi pada awalnya untuk memudahkan partisipasi para anggotanya untuk menyimpan dana dan meminjamnya kembali kepada anggotanya dengan jumlah bunga dan waktu yang telah disepakati. Sehingga dengan memperoleh modal, koperasi diharapkan mampu untuk membiayai kegiatan operasionalnya<sup>4</sup>.**

Penanaman modal di koperasi merupakan salah satu bentuk dari peran serta anggota, yang pada dasarnya koperasi sebagai badan usaha sangat memerlukan modal, sejumlah modal koperasi tersebut diperoleh dari anggota koperasi itu sendiri dan juga sumber lain contohnya bukan anggota, badan usaha, koperasi lain dan bank. Modal dari anggota sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan sukarela.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu yaitu Sumita Dewik (2016) yang menyatakan jumlah anggota, jumlah pinjaman, dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Windarti yang menyatakan modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi (2009), yang menyatakan modal sendiri dan modal luar tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Dari hasil penelitian terdahulu penulis memasukkan variabel modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota untuk mengukur pengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi CU. Satolop Pangaribuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis memilih variabel partisipasi anggota sebagai pengganti variabel jumlah anggota dengan asumsi bahwa partisipasi anggota mempengaruhi sisa hasil usaha.

---

<sup>4</sup>Ibid, hal. 730

Mempertimbangkan pentingnya sisa hasil usaha, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam suatu koperasi seperti yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL USAHA (SHU) PADA KOPERASI CU. SATOLOP PANGARIBUAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan ?
2. Bagaimana pengaruh modal luar terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan ?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan ?
4. Bagaimana pengaruh modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota secara simultan terhadap sisa hasil usaha pada Kopersai CU. Satolop Pangaribuan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh modal luar terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan.
4. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota secara simultan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, antara lain :

1. Bagi penulis yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan mengembangkan wawasan yangtelah diperoleh penulis selama perkuliahan, khususnya tentang faktor faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi.
2. Bagi perusahaan/koperasi yang diteliti, yaitu memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan
3. Bagi pihak/peneliti lainnya, yaitudapat berguna sebagai suatu bahan referensi dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Umum Koperasi

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Jika kita tinjau dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang artinya adalah dengan, dan *aperari* yang artinya bekerja. Jika kita kaitkan kedalam bahasa Inggris istilah *Co* dan *Operation*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Coperative vereniging* dan dalam bahasa indonesia diartikan sebagai bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 pasal (1) tentang perkoperasian dalam Ferline Ariesta dan Yolamalinda bahwa :

**Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi<sup>5</sup>.**

Oleh karena itu koperasi diharapkan harus mampu memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat disekitar lingkungannya dan memenuhi kebutuhan anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Rudiato mengemukakan bahwa :

**Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang**

**yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka yang bentuk**

---

<sup>5</sup>Ferline ariesta dan yolamalinda, *Pengaruh jumlah anggota dansimpanan anggota terhadap peningkatan sisa hasil usaha (shu) pada pkp-ri (pusat koperasi pegawai republik indonesia) Propinsi sumatera barat*, *Journal of Economic and Economic Education* Vol.2 No.2, hal 117

**kerjasamanya bersifat sukarela dan semua anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama<sup>6</sup>.**

Berdasarkan uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu kelompok yang mempunyai anggota perseorangan atau badan-badan yang bentuk kerjasamanya bersifat secara kekeluargaan dan sukarela dalam menjalankan usahanya, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### **2.1.2 Fungsi dan Prinsip Koperasi**

Sudarsono dan Edilius mengemukakan fungsi koperasi,

**Terdapat beberapa fungsi koperasi yaitu sebagai berikut:**

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.**
- b. Alat pendemokrasian nasional.**
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa indonesia.**
- d. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat<sup>7</sup>.**

Prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Bab III Pasal 6 tentang perkoperasian yaitu sebagai berikut:

**Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:**

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka.**
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis.**
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.**
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.**

---

<sup>6</sup>Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2010, hal 3.

<sup>7</sup>Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam teori & praktek*, Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal



- e. **Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaa`tan koperasi.**
- f. **Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.**
- g. **Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.**

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

### **2.1.3 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi**

Landasan, Asas, dan Tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 17 Tahun 2012 Bab II yaitu,

**Pasal 2 :**

**Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Pasal 3 :**

**Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.**

**Pasal 4 :**

**Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.**

Subandi megemukakan 3 garis besar tujuan koperasi yaitu:

- 1. Memajukan kesejahteraan anggotanya.**
- 2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.**

### 3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional<sup>8</sup>.

#### 2.1.4 Sendi-Sendi Dasar dan Jenis-jenis Koperasi

Sendi dasar koperasi mengungkapkan bahwa koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat adalah dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan, tetapi bukan berarti koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, yaitu sifat efisiensi. Sudarsno dan Edilius mengemukakan bahwa :

##### Sendi-sendi dasar koperasi yaitu

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dari prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri<sup>9</sup>.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Bab IX Pasal 83 koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu:

1. Koperasi Konsumen.
2. Koperasi Produsen.
3. Koperasi Jasa.
4. Koperasi Simpan Pinjam.

Berikut ini penjelasan dari uraian diatas yaitu:

---

<sup>8</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Cetakan keempat, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 22.

<sup>9</sup>Sudarsono dan Edilius, *Op.Cit*, hal 80.

### 1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

### 2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

### 3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

### 4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

#### **2.1.5 Koperasi Simpan Pinjam**

Didalam latar belakang sudah dijelaskan secara singkat bahwa Koperasi Simpan Pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pengembangan usaha.

Menurut Tatik Suryani dkk bahwa :

**Selain sebagai alternatif sumber mendapatkan dana, KSP juga mendapatkan dana, KSP juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana (menabung). Masyarakat senang menabung di KSP karena selain praktis, juga akan mendapatkan bunga di akhir tahun, ditambah dengan harapan akan mendapatkan dana sisa hasil usaha (SHU)<sup>10</sup>.**

---

<sup>10</sup>Tatik Suryani dkk, *Manajemen Koperasi, Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008

Rudianto mengemukakan bahwa :

**Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan dana bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi<sup>11</sup>.**

Koperasi ini dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakai uang untuk tujuan tertentu dengan jalan mengumpulkan uang terlebih dahulu pada koperasi kemudian dapat dipinjam untuk keperluan tertentu. Ahmad Subagyo mengemukakan tujuan pendirian KSP adalah,

**Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang<sup>12</sup>.**

Koperasi jenis ini mulai berkembang di Jerman kemudian dikenal pula di negara-negara lain. Dari berbagai jenis koperasi yang lain, koperasi simpan pinjam memberikan gambaran dasar yang kokoh untuk mampu berdiri atas kekuatan sendiri, dan koperasi simpan pinjam hanya melayani anggotanya saja.

Koperasi simpan pinjam hadir dengan kemudahan di dalam prosedur pengajuan kredit dan suku bunga yang rendah. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Wenagama dalam Sumita Dewik mengemukakan bahwa :

**Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberikan dampak yang positif terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai media pemberi modal. Pesatnya perkembangan UKM memberikan peluang kepada masyarakat dalam upaya memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan pendapatannya<sup>13</sup>.**

---

<sup>11</sup>Rudianto, *Op.Cit* hal 5.

<sup>12</sup>SubagyoAhmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Edisi Asli, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal 8.

<sup>13</sup>Ni Kadek Sumita Dewik dan I Made Jember, *Op.Cit*, hal 730.

### 2.1.6 Modal Sendiri

Koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity*, bukan *capital oriented activity*, sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Dalam perkembangannya, bila usaha koperasi tersebut berhasil, maka modal terpusuk dari cadangan-cadangan sisa hasil usaha tiap tahunnya akan tetapi apabila seseorang anggota mundur atau keluar dari koperasi modal koperasi berkurang, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan (*instability*) dalam permodalan sendiri koperasi. Modal Sendiri Menurut UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Partomo,

**Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan-simpanan berikut.**

**a. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.**

**b. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.**

**c. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.**

Berbeda dengan menurut UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan modal sendiri berasal dari tiga (3) bagian. Rudianto mengemukakan bahwa :

#### **Modal anggota**

**Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha dari setoran anggota. Setoran anggota dikelompokkan menjadi 3 jenis setoran:**

**a. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis**

simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota.

c. Simpanan sukarela yaitu jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Jenis simpanan ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat, karena itu simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi dan dikelompokkan sebagai utang jangka pendek<sup>14</sup>.

Sedangkan Sudarsono dan Edilius mengemukakan sumber modal koperasi,

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari sisa hasil usaha yang merupakan kekayaan koperasi, disamping itu koperasi juga memiliki modal yang bersifat potensial yang didasarkan pada sikap anggota terhadap koperasinya. Modal ini dapat besar dan dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar/kecilnya kesadaran orang dalam berkoperasi. sumber seperti diuraikan diatas, disebut juga sebagai sumber modal intern.<sup>15</sup>

### 2.1.7 Modal Luar

Modal luar koperasi berasal dari pinjaman-pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat, pinjaman dari koperasi lain berdasarkan perjanjian kerjasama, pinjaman dari bank, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pinjaman dari sumber lain yang sah. Modal Pinjaman Menurut UU No. 25 Tahun 1992 dalam buku Partomo,

**Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari lembaga-lembaga keuangan/bank. Selain hal tersebut maka dapat diperoleh modal**

---

<sup>14</sup>Rudianto, *Op.Cit*, hal 5.

<sup>15</sup>Sudarsono dan Edilius, *OP.Cit*, hal 80.

**dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku<sup>16</sup>.**

Sedangkan Sudarsono dan Edilius mengemukakan sumber modal koperasi,

**Koperasi dapat pula menambah modalnya yang berasal dari sumber ekstern yang berasal dari pinjaman dan atau simpanan-simpanan/deposito dari luar keanggotaan koperasi termasuk pula dalam sumber ekstern ini misalnya berbagai fasilitas yang berasal dari pemerintah<sup>17</sup>.**

### **2.1.8 Partisipasi Anggota**

Partisipasi dilihat dari segi dan arti cakupannya cukup luas dan bersifat umum. Partisipasi dapat diartikan sebagai manifestasi dari perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam mewujudkan peranannya sesuai dengan harapan masyarakat yang melakukan tindakan sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Partisipasi anggota merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu koperasi. Melalui partisipasi anggota, segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dapat direalisasikan, menurut Sitio dalam Annisa Dan Achma bahwa :

**Partisipasi anggota tidak terlepas dari status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha yaitu sebagai pemilik dan sebagai pemakai. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanamkan modal dikoperasi. Sedangkan sebagai pemakai anggota harus menggunakan secara maksimal pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Oleh sebab itu, status keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi<sup>18</sup>.**

---

<sup>16</sup>Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 50.

<sup>17</sup>Sudarsono dan Edilius, **Loc.Cit**

<sup>18</sup> Annisa Aini dan Achma Hendra Setiawan, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota koperasi serba usaha (KSU) unit usaha simpan pinjam (USP) karyawan pemerintah daerah kota semarang*. FEUndip, 2006 hal 186

Melihat dari pernyataan tersebut, berarti peranan partisipasi anggota sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan sebuah koperasi. Partisipasi anggota dalam koperasi bisa diukur dengan mengetahui seberapa jauh pengetahuan anggota tentang kemanfaatan koperasi, juga dapat dilihat dari kesadaran anggota untuk memenuhi kewajiban, menyetor simpanan, dan lain-lain. Adapun kewajiban setiap anggota adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak setiap anggota diuraikan sebagai berikut:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan pengalaman di Indonesia, selanjutnya dikemukakan bahwa beberapa koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Thoby Mutis dalam Novi Hasti mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mempertahankan partisipasi anggota adalah sebagai berikut:



- a. Perasaan kelompok yang kuat.
- b. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota.
- c. Kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat.
- d. Para anggota membuat rencana koperasi.
- e. Kesalahan koperasi di masa lampau menjadi tantangan bagi para anggota koperasi dan pengurus.
- f. Menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru yang berhubungan dengan aneka simpanan, pemberian pinjaman dan aspek-aspek lain untuk bekerjasama dengan koperasi<sup>19</sup>.

Lalu kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor negatif yaitu:

- a. Kurangnya pendidikan anggota antara lain dalam bentuk latihan anggota yang lain sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pengalaman dan praktek koperasi yang buruk di masa lampau.
- c. Ketidcakapan pengurus koperasi untuk menata pembukuan.
- d. Kurangnya penyebaran informasi tentang koperasi seperti neraca, biaya, manfaat dan laporan statistika yang lain.
- e. Kurangnya rencana pengembangan profesional untuk mengimbangi perkembangan dinamika kebutuhan para anggota<sup>20</sup>.

Partisipasi anggota yang sesuai pada koperasi adalah partisipasi yang bersifat sukarela, partisipasi anggota dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas koperasi, hadir dalam rapat anggota, memberikan saran-saran atau informasi dalam rapat-rapat, memberikan kontribusi modal memilih pengurus dan lain-lain. Para anggota juga memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan yaitu penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, atau dana-dana pribadi yang diinvestasikan kepada koperasi.

### 2.1.9 Sisa Hasil Usaha

---

<sup>19</sup>Novi Hasti, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi pegawai negeri di kota surakarta tahun 2007*, fakultas ekonomi universitas sebelas maret surakarta, 2009 hal 41

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 42

Sisa Hasil Usaha merupakan keuntungan badan usaha koperasi. Ada beberapa istilah yang mendeskripsikan keuntungan tersebut, diantaranya *cooperative profit* dan ada pula *cooperative surplus*. Namun di Indonesia sendiri yang lazim digunakan adalah istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang digambarkan sebagai laba bersih koperasi. Secara harfiah sisa hasil usaha adalah merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada Perseoran Terbatas (PT), namun Sisa Hasil Usaha merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi, sehingga besaran Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari Sisa Hasil Usaha tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi, maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut.

Dengan demikian koperasi jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya

Tentang SHU koperasi dalam buku Partomo, baik UU No. 12/1967 maupun UU No. 25/1992 memberikan rumusan yang sama, perbedaannya bahwa dalam UU No. 12/1967 diatur pula dalam cara-cara pendistribusian SHU, sedangkan dalam UU No.25/1992 tidak lagi diatur secara rinci. Dalam pasal 45 UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai berikut.

- a. **Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan.**
- b. **Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.**
- c. **Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota<sup>21</sup>.**

Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) mengemukakan bahwa :

**Perhitungan Hasil Usaha (PHU) adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU).**

Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Berikut ini adalah 4 hal yang menjadi Prinsip SHU Koperasi

#### **1.Sisa Hasil Usaha yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.**

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.

---

<sup>21</sup>Partomo, **Op.Cit**, hal 50.

**2. Sisa Hasil Usaha anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.**

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

**3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka.**

Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

**4. Sisa Hasil Usaha anggota dibayar secara tunai**

SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Kemudian Partomo menjelaskan perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{biaya} + \text{penyusutan} + \text{kewajiban lain} + \text{pajak})$$

Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi :

$$SHU = TR - TC$$

Dimana SHU adalah sisa hasil usaha ; TR (Total Revenue) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun dan TC (Total Cost) adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama.

Berdasarkan persamaan tersebut akan ada 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi yaitu :

- a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif**
- b. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus**
- c. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang<sup>22</sup>.**

Salah satu ukuran keberhasilan suatu koperasi adalah Sisa Hasil Usaha yang mengalami perkembangan. Sisa Hasil Usaha yang berkembang adalah Sisa Hasil Usaha yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dalam situasi Sisa Hasil Usaha yang positif, bukan hanya Sisa Hasil Usaha yang berkembang yang menjadi ukuran keberhasilan suatu koperasi, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi ekonomis, kestabilan keuangan, dan prestasi usaha koperasi yang terletak pada keberhasilan dalam melayani kebutuhan anggotanya sehingga kesejahteraan dan kemampuan ekonominya meningkat. Jika ada keuntungan, anggotalah yang pertama merasakan manfaatnya, sedangkan keuntungan yang diperoleh koperasi adalah hasil dari pelayanan kepada anggota yang dikelola secara efisiensi dan profesional.

Hal ini bukan berarti koperasi tidak mementingkan keuntungan, keuntungan tetap penting karena dengan keuntungan ini koperasi dapat memperluas usahanya serta meningkatkan mutu pelayanan kepada anggotanya. Sebagai badan usaha, koperasi tetap harus meningkatkan keuntungan (dalam hal ini sisa hasil usaha) yang berorientasi pada kepentingan ekonomi anggotanya.

---

<sup>22</sup>Ibid, hal 52.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan disajikan secara ringkas beberapa hasil penelitian terdahulu, karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, seperti tertera pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Hasil Peneliitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti/ Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1</b>	Ni kadek Sumita Dewik/2016	Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (shu) koperasi simpan pinjam (ksp) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung	Jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal kerja	Bahwa variabel jumlah anggota, jumlah pinjaman dan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU Sedangkan variabel jumlah simpanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SHU koperasi simpan pinjam (ksp) di kecamatan kuta utara kabupaten badung
<b>2</b>	Sri Windarti/2010	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha	Modal sendiri, modal pinjaman, partisipasi usaha anggota,	Bahwa variabel modal sendiri, modal pinjaman, partisipasi usaha anggota, dan

		(SHU) pada KPRI di Kabupaten Wonogiri tahun 2009	jumlah anggota, dan jumlah pengurus koperasi	jumlah pengurus koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya SHU pada KPRI di Kabupaten Wonogiri dan variabel jumlah anggota tidak berpengaruh positif terhadap besarnya SHU
3	Novi Hasti Anggraini/2009	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) pada KPRI di Surakarta tahun 2007	Jumlah anggota, modal sendiri, dan modal luar	Bahwa jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap SHU, modal sendiri dan modal luar tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU


### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan mengumpulkan keuntungan yang nantinya akan dikembalikan ke anggotanya. SHU dalam suatu koperasi sangat penting untuk menunjang kinerjanya. Modal sendiri berasal dari himpunan seluruh jumlah simpanan anggota koperasi, sehingga jumlah modal sendiri menjadi besar, maka koperasi akan semakin mudah menggunakan dana yang tersimpan, untuk mengembangkan koperasi sehingga SHU yang diperoleh koperasi juga akan tinggi.

Modal luar yang tinggi akan sangat membantu modal sendiri, karena apabila jika hanya memanfaatkan modal sendiri maka koperasi akan kekurangan dana sebab modal sendiri terbatas. Dana pinjaman yang dikumpulkan dimanfaatkan dengan lebih optimal sehingga akan mengembangkan usaha koperasi yang tentunya akan meningkatkan sisa hasil usaha menjadi besar.

Besarnya SHU yang mampu dihimpun koperasi ditentukan juga oleh partisipasi anggota. Pada koperasi, anggota menjadi titik awal yang menentukan proses partisipasi berlangsung, dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya, dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung sekali pada partisipasi aktif dari anggotanya.

Adapun skema kerangka konseptual tertera pada gambar 2.1. Pada gambar tersebut menunjukkan alur pikir dimana terjadi hubungan antara variabel independen yaitu modal sendiri (X1), modal luar (X2), dan partisipasi anggota (X3) dengan variabel dependen yaitu sisa hasil usaha (Y).



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1 Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi CU.

Satolop Pangaribuan

Hipotesis 2 Modal luar berpengaruh signifikan terhadap terhadap sisa hasil usaha pada koperasi

CU. Satolop Pangaribuan

Hipotesis 3 Partisipasi anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi

CU. Satolop Pangaribuan

Hipotesis 4 Modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap sisa hasil usahapada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota, terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi CU. Satolop Pangaribuan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa modal sendiri, modal luar, partisipasi anggota dan sisa hasil usaha periode 1980 sampai dengan 2017.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah modal usaha, partisipasi anggota, jumlah simpanan, dan sisa hasil usaha Koperasi CU. Satolop Pangaribuan yang beralamat di Kecamatan Andam Dewi. Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai objek penelitian. Menurut Arikunto pengertian populasi adalah **“Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti”**.

Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah laporan keuangan neraca dan SHUKoperasi CU. Satolop Pangaribuan sejak berdiri tahun 1974 sampai dengan tahun 2018

##### **3.3.2 Sampel**

Menurut Nazir “**Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti**”<sup>23</sup>. Pada dasarnya ukuran sampel adalah langkah untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tahunan yaitu laporan keuangan Koperasi CU. Satolop Pangaribuan mulai tahun 1980 sampai dengan 2017. Metode pengambilan sampel adalah *judgment sampling*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. perusahaan (koperasi) beroperasi sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2017.
2. Laporan keuangan sudah disetujui dalam RAT.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi CU. Satolop Pangaribuan, maka peneliti memilih modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota sebagai variabel independen. Sedangkan sisa hasil usaha sebagai variabel dependen. Susunan variabel penelitian sebagai berikut:

Modal sendiri (X1) yaitu modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok.

Modal luar (X2) yaitu modal pinjaman yang berasal dari para anggota sendiri atau dari lembaga-lembaga keuangan/bank.

Partisipasi anggota (X3) yaitu keterlibatan anggota dalam berkontribusi aktif untuk memajukan koperasi melalui kewajiban memberikan simpanan wajib, simpanan pokok, ataupun membayar bunga atas pinjaman yang diperolehnya.

---

<sup>23</sup>Moh Nazir, *METODE PENELITIAN*, Cetakan Ketujuh, Penerbit:Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal 84.

Sisa hasil usaha (Y) yaitu sisa hasil usaha adalah merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan

### **3.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang mendukung penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan sisa hasil usaha, modal usaha, dan partisipasi anggota, dari Koperasi CU. Satolop Pangaribuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah disajikan perusahaan. Pengumpulan data adalah dokumentasi yaitu mencatat, mengklasifikasikan kedalam laporan neraca dan SHU.

### **3.6 Metode Analisis Data**

#### **3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *normality probability plot* dan histogram. Apabila pada normal *P-Plot* titik-titik data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Apabila bentuk kurva normal pada histogram seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan dan sebagian besar diagram berada dibawah kurva, maka data dikatakan cenderung terdistribusi secara normal. Normalitas variabel dapat juga dideteksi dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal

##### **2. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Cara mendeteksi adanya gejala multikolinieritas adalah dengan menggunakan metode varian inflation factor (VIF). Jika tolerance lebih kecil dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10, maka telah terjadi multikolinieritas dengan variabel independen lainnya

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang saling berurutan sepanjang waktu yang saling berkaitan satu sama lainnya. Cara mendeteksi adanya gejala auto korelasi dapat digunakan dengan uji Durbin-Watson.

**Tabel 3.1**  
**Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi**  
**dengan uji durbin-watson**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_u < d < 4 - d_l$

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Terima	$du < d < 4-du$
---	--------	-----------------

### 3.6.2 Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua model yaitu model analisa regresi linear sederhana dan model analisa regresi berganda. Untuk pengujian parsial model yang dipakai adalah model analisa regresi sederhana yaitu untuk mengetahui sejauh mana modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota, mempengaruhi SHU.

Model analisa linear berganda yaitu untuk mengetahui sejauh mana modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota, secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi sisa hasil usaha Koperasi CU. Satolop Pangaribuan.

#### 1. Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t adalah pengujian untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari variabel modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.

$H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel modal luar terhadap sisa hasil usaha.

$H_0 : \beta_2 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari variabel modal luar terhadap sisa hasil usaha.

Ho :  $\beta_3 = 0$ , artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha.

Ha :  $\beta_3 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari variabel partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha.

Pada penelitian ini nilai t hitung akan dibandingkan dengan tabel pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%. Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima jika t hitung < t tabel pada  $\alpha = 5\%$

Ho ditolak jika t hitung > t tabel pada  $\alpha = 5\%$

Analisis data dalam penelitian ini dapat dibuat dalam 3 persamaan untuk setiap variabel independen yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e$$

$$Y = \beta_0 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = \beta_0 + \beta_3 X_3 + e$$

## 2 Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Ho merupakan penolakan terhadap Ha yang merupakan hipotesis penelitian. Bentuk pengujiannya adalah :

Ho :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh-pengaruh antara modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha.

Ha :  $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh-pengaruh antara modal sendiri, modal luar, dan partisipasi anggota, secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha. Pada penelitian ini F hitung akan dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ . Kriteria pengambilan keputusan :

Ho diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Ho ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Secara umum persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan persamaan :

Y = Besarnya SHU Koperasi CU. Satolop Pangaribuan

$X_1$  = Modal Sendiri

$X_2$  = Modal Luar

$X_3$  = Partisipasi Anggota

e = Error (Tingkat Kesalahan Pengganggu)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien masing-masing variabel independen

### 3. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari nol sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.



